



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 173 /KEP/HK/ 2022**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 01/SE.PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak, dalam rangka pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur membentuk Gugus Tugas penanganan dengan melibatkan instansi terkait, akademisi/pakar maupun pihak terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengawasan pada pintu-pintu masuk darat, laut dan udara wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Mei 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


/e/ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

an



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 173 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 13 Mei 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat terkait tindakan pencegahan penyebaran PMK di Provinsi NTT
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
4.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang		
5.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang		
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas Gugus Tugas.
7.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I merangkap Sekretaris	a. meningkatkan pencegahan penyakit PMK melalui Pengawasan lalulintas ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi dan produk ternak dari Provinsi tertular PMK. b. melakukan surveilans berbasis risiko pada daerah-daerah pemasukan ternak dan produk ternak untuk mendeteksi keberadaan virus PMK; c. menggerakkan sumber daya manusia (dokter ternak dan paramedik veteriner) di lapangan untuk melaporkan kejadian penyakit yang mengarah ke PMK melalui iSIKHNAS secara cepat.

			<p>d. meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan ternak nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner; dan</p> <p>e. melakukan KIE kepada masyarakat dan peternak serta pelaku usaha.</p>
8.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Wakil Ketua II	Melakukan pemeriksaan dan penolakan terhadap masuknya ternak/ produk ternak beresiko dari daerah yang tertular PMK.
9.	Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Daerah Nusa Tenggara Timur pada Danlantamal VII Kupang		Melakukan pengawasan dan penindakan pada pintu masuk laut terhadap pemasukan ternak dan produk ternak beresiko dari daerah yang tertular PMK.
10.	Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT		Melakukan pengawasan dan penindakan pada pintu masuk darat, laut dan udara terhadap pemasukan ternak dan produk ternak beresiko dari daerah yang tertular PMK.
11.	Wakil Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Anggota	Melakukan pengawasan dan penindakan pada pintu masuk udara terhadap pemasukan ternak dan produk ternak beresiko dari daerah yang tertular PMK.
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku yang melanggar instruksi Gubernur tentang Pencegahan masuknya PMK ke wilayah Provinsi NTT.
13.	Kepala PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Kupang		Menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila melihat ada pemasukan produk ternak beresiko lewat Bandara.

14.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang	Anggota	Menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila melihat ada pemasukan ternak/ produk ternak beresiko lewat pelabuhan laut.
15.	Kepala Otoritas Bandara Wilayah Nusa Tenggara Timur		Menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila melihat ada pemasukan produk ternak lewat Bandara.
16.	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende		Melakukan pemeriksaan dan penolakan terhadap masuknya ternak/ produk ternak beresiko dari daerah yang tertular PMK.
17.	Kepala PT. Pelabuhan Indonesia III Kupang		Menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan ada pemasukan ternak/ produk ternak beresiko lewat kapal kargo.
18.	Kepala PT. PELNI (Persero) Kupang		Menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan ada pemasukan ternak/ produk ternak beresiko lewat kapal PELNI.
19.	Kepala PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang		Menginformasikan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan ada pemasukan ternak/ produk ternak beresiko lewat kapal Ferry penyeberangan.
SEKRETARIAT			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir aktifitas surat menyurat terkait pencegahan penyakit PMK dan menyusun agenda rapat dan Sidak; dan b. memberikan informasi terkini status daerah wabah/ tertular PMK kepada anggota satgas lainnya.
2.	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memastikan sumber bibit ternak, bakalan dan semen berasal dari daerah bebas PMK.

3.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Meneliti dokumen dan menolak permohonan ijin masuk ternak/ produk ternak dari daerah tertular PMK.
4.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyiapkan sarana prasarana untuk pencegahan PMK.
5.	Kepala UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memastikan instalasi ternak melakukan biosekuriti ketat untuk mencegah masuknya PMK.
6.	Kepala UPT Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melakukan surveilans berbasis risiko pada seputar lokasi pemasukan ternak/ produk ternak.


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 R. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

R